

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : :
		Tanggal : :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011	Revisi : 0	
	Halaman : 1 dari 44	

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Umum

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi dan memperhatikan kewenangan Inspektorat agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan dokumen perencanaan yang handal dengan didukung aparatur pengawasan yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran dan kebenaran dan memberikan pelayanan prima serta penyediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Dokumen perencanaan dan Penetapan Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman kegiatan selama tahun 2011 akan dilaksanakan secara maksimal agar mencapai target yang telah diperjanjikan.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Dengan mengacu visi, misi dan kebijakan BATAN, maka inspektorat menetapkan Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

2.2.1 Visi

Dengan mencermati lingkungan yang berkembang dan tuntutan publik yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme , maka guna mendukung Program BATAN, Visi Inspektorat Tahun 2010 – 2014 yaitu:

“ Menjadi Penjamin Mutu (Quality Assurance) yang Profesional dalam Mewujudkan Good Governance dan Bebas KKN “

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Inspektorat. Disamping komitmen dan profesionalitas juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif, sehingga visi tersebut dapat dipahami oleh

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011	Revisi : 0	
	Halaman : 12 dari 44	

seluruh pegawai dan segenap stakeholder berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat sebagai unsur pengawas intern harus dapat bertindak sebagai Penjamin Mutu (*quality assurance*) yang menjamin proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di BATAN telah sesuai dengan kebijakan pimpinan, tidak menyimpang, dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.2 Misi

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat mempunyai Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. *Melaksanakan pemeriksaan secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong peningkatan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN.*
2. *Mendorong terwujudnya Auditor Inspektorat yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.*
3. *Mewujudkan Sistem Informasi Pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal.*
4. *Melaksanakan dan meningkatkan sistem mutu dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengelolaan administrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).*

Keterkaitan antara visi dengan misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Misi pertama, kedua dan keempat menggambarkan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai Inspektorat dalam mewujudkan Good Governance melalui kegiatan pengawasan, penerapan sistem mutu yang baik dan pengelolaan administrasi dalam upaya mencegah dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyimpangan mulai

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen	: /OT.01.04/2012
		Tanggal	: Pebruari 2012
		Revisi	: 0
	LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011	Halaman	: 13 dari 44

dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai ke tahap evaluasi, melalui efektivitas penjaminan mutu (*Quality Assurance*) pengawasan.

- b. Misi ketiga menggambarkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan menggunakan SIMWAS diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan dapat terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis.

2.2.3 Tujuan

Tujuan Inspektorat sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 adalah :

Memberikan pelayanan prima secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja optimal.

2.3 Nilai - Nilai :

Adapun nilai – nilai yang dianut oleh Inspektorat BATAN adalah:

- Integritas yang tinggi (jujur, disiplin, tanggungjawab, komitmen).
- Independensi dan Profesional.
- Keteladanan Pimpinan.

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 14 dari 44

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Inspektorat sesuai Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 adalah :

Peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN.

Upaya meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik akan dilakukan melalui peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) secara berkelanjutan pada semua tingkat kegiatan, melibatkan berbagai pihak termasuk meningkatkan peran auditor serta Bagian Tata Usaha Inspektorat. Kemudian upaya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

2.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat sesuai Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 adalah :

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

SASARAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BATAN	1	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN, target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 5 satker
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN, target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 100 %.
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara, target sampai tahun 2014 sebanyak 0 %.

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 15 dari 44

2.6 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi BATAN, maka kebijakan dan strategi yang dipergunakan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Kebijakan pengawasan Inspektorat BATAN mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999, Inpres Nomor 4 tahun 2005 dan PP Nomor 60 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
- b. Kebijakan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/4/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat.
- c. Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercakup didalamnya mengenai Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi mengacu kepada Inpres Nomor 5 tahun 2004.

2. Strategi

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain :

- a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengawasan dengan cara:
 - 1) Meningkatkan kemampuan pengawasan Inspektorat BATAN, yaitu:
 - a) Meningkatkan wawasan dan keterampilan aditor melalui pendidikan, kursus / pelatihan, ceramah, penataran dan sebagainya.
 - b) Melengkapi kekurangan tenaga Auditor secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi.

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011	Revisi : 0	
	Halaman : 16 dari 44	

- c) Menyempurnakan organisasi dan tata laksana, serta mendorong terwujudnya standar kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat BATAN sesuai dengan Standar BATAN.
- 2) Memprioritaskan Pemeriksaan Kinerja (Performance Audit), Pemeriksaan Keuangan, dan Pemeriksaan Akuntabilitas untuk menilai capaian kinerja unit kerja di BATAN secara menyeluruh / komprehensif.
 - 3) Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program BATAN dan aspek pelayanan kepada masyarakat.
 - 4) Meningkatkan pemeriksaan investigasi dengan menerapkan Teknik Audit Investigasi, berdasarkan hasil pengembangan temuan pemeriksaan reguler maupun dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang, KKN dan penyimpangan lainnya.
 - 5) Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.
- b. Meningkatkan ketersediaan anggaran melalui koordinasi dengan instansi lainnya yang berwenang di bidang pengawasan (BPKP, MENPAN, APIP).
 - c. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan dengan cara :
 - 1) Mewajibkan kepada masing – masing eselon II, selaku penanggung jawab program unit kerja untuk menyampaikan tanggapan/ penjelasan terhadap setiap laporan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat, maupun BPK/BPKP.
 - 2) Melakukan pemantauan terus menerus terhadap kewajiban tersebut diatas, dan selanjutnya secara periodik dilaporkan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
 - 3) Melakukan pengecekan setempat terhadap temuan hasil pemeriksaan yang dianggap penting, untuk mengetahui hambatan penyelesaian tindak lanjut atas saran serta mendorong kecepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran rekomendasi Inspektorat.

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 17 dari 44

2.7 Program dan Kegiatan Inspektorat

Program Inspektorat sesuai dokumen RKAKL tahun 2011 adalah :

Penerapan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BATAN

Program yang dilaksanakan Inspektorat pada hakekatnya adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi BATAN dengan ditunjang beberapa kegiatan, output dan sub output dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Program Inspektorat Tahun 2011

Program	Kegiatan	Output	Sub Output	
Penerapan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BATAN	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Dan Bpk	
			Penyempurnaan Sistem Informasi Pengawasan	
			Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 Serta Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi	
	Laporan Dukungan Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Aparatur	Laporan Operasional Perkantoran	Laporan Hasil Audit dan Evaluasi LAKIP unit kerja	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
			Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
			Pelayanan Publik atau Birokrasi	
			Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
			Laporan Pembayaran Gaji, Lembur Dan Honoraium	
			Laporan Peningkatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Aparatur	Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 18 dari 44

2.8 Penetapan Kinerja tahun 2011

Penetapan Kinerja pokok Inspektorat pada tahun 2011 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Penetapan Kinerja Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	2 SatKer
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	85%
	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	15%